



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 189 / Pid.Sus / 2017 / PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : KETUT ANDRI SUKRAWAN alias ANDRE;
Tempat Lahir : Singaraja;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 31 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan P. Bintan, Kel. Penarukan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MADE MULIADI, S.H., Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kibarak Panji Sakti, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja No. 189/Pen.Pid.PH/2017/PN Sgr untuk memberikan bantuan hukum bagi diri Terdakwa secara cuma-cuma;-----

Terdakwa berada dalam Tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:-----

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2017;-----
- Penahanan Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;-----
- Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;-----

halaman 1 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017;-----

- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017;-----

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Setelah Membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 189/Pen.Pid/2017/PN.Sgr tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;-----

3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;---

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;----

Telah mendengar tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perkara:

PDM-80/BLL/10/2017, tertanggal 5 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa KETUT ANDRI SUKRAWAN Alias ANDRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sesuai dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KETUT ANDRI SUKRAWAN Alias ANDRE dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) potongan pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastic plip yang berisi butiran kristal bening yang beratnya 0,10 gram brutto (0,04 gram netto ;

halaman 2 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 1(satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,04 gram netto disisihkan 0,01 gram netto, selanjutnya berat 0,03 gram netto dibungkus, disegel oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan yang disita dari Ketut Andri Sukrawan Alias Andre.
 - 1 (satu) kantong plastic putih bertuliskan “ ALFAMART “ yang berisi 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) alat isap shabu (bong), 1(satu) buah tabung kaca ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk nexcom warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk: PDM-80/BLL/10/2017 dengan uraian:-----

DAKWAAN:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa KETUT ANDRI SUKRAWAN Alias ANDRE, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar jam 21.30 wita, atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di sebuah penginapan diJalan Pantai Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, atau setidak-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 3 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat akan adanya transaksi Narkotika di wilayah Desa Kerobokan, lalu saksi Komang Suarmaya bersama tim diantaranya saksi Gede Trisna Dwipayana melakukan pengintaian dan kemudian didepan sebuah hotel melihat ada orang yang gerak geriknya mencurigakan, lalu orang tersebut ditangkap dan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakannya, lalu ditangan kirinya ditemukan 1(satu) potong pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastic plip yang berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1(satu) buah kantong plastic warna putih bertuliskan "alfamart" yang didalamnya terdapat 1(satu) buah alat isap (bong) 1(satu) tabung kaca, 1(satu) buah korek api gas serta 1(satu) buah HP merk nexcom warna putih pada saku celana kiri yang digunakan terdakwa dan sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama LOLIT (DPO) untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 939/NNF/2017 tanggal 4 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si terhadap barang bukti milik Ketut Andri Sukrawan Alias Andre dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
3206/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina.
3207/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3206/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metemfetamina terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor

halaman 4 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika.

2. 3207/2017/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I . adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa sesuai hasil penimbangan Nomor 538/11885.00/2017 tanggal 4 September 2017 yang dibuat Kantor Pegadaian Cabang Singaraja barang bukti 1(satu) plastic plip berisi butiran Kristal bening berat 0,10 gram brutto atau 0,04 gram netto.
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dimaksud.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

----- Bahwa terdakwa KETUT ANDRI SUKRAWAN Alias ANDRE, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar jam 21.30 wita, atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di depan sebuah penginapan diJalan Pantai Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, atau setidak-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat akan adanya transaksi Narkotika di wilayah Desa Kerobokan, lalu saksi Komang Suarmaya bersama tim diantaranya saksi Gede Trisna Dwipayana melakukan pengintaian dan kemudian didepan sebuah hotel melihat ada orang yang gerak geriknya mencurigakan, lalu orang tersebut ditangkap dan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakannya, lalu ditangan kirinya ditemukan 1(satu) potong pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastic plip yang berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1(satu) buah kantong plastic warna putih bertuliskan “alfamart” yang didalamnya terdapat 1(satu)

halaman 5 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat isap (bong) 1(satu) tabung kaca, 1(satu) buah korek api gas serta 1(satu)

buah HP merk nexcom warna putih pada saku celana kiri yang digunakan terdakwa dan sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 939/NNF/2017 tanggal 4 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si terhadap barang bukti milik Ketut Andri Sukrawan Alias Andre dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
3206/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina.
3207/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3206/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metemfetamina terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 3207/2017/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I . adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa sesuai hasil penimbangan Nomor 538/11885.00/2017 tanggal 4 September 2017 yang dibuat Kantor Pegadaian Cabang Singaraja barang bukti 1(satu) plastic plip berisi butiran Kristal bening berat 0,10 gram brutto atau 0,04 gram netto.

- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama LOLIT (DPO) untuk digunakan sendiri dengan

halaman 6 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pertama-tama bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ke tabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk mengisap shabu ke mulut, setelah shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca menggunakan potongan pipet plastic ujungnya runcing, setelah itu shabu-shabu dipanaskan /dibakar dengan korek api gas sampai mencair atau meleleh, setelah mencair kemudian menyedot/menghisap uap shabu tersebut dengan mulut dan dikeluarkan asap dari hidung ;

- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/shabu bagi dirinya sendiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan beberapa orang saksi dan telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi KOMANG SUARMAYA, lahir di Singaraja, umur 34 tahun / tanggal 26 Oktober 1982, laki-laki, pekerjaan Polri, Hindu, Warga Negara Indonesia, alamat Asrama Polisi Kampung Tinggi Singaraja, hadir dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun saksi tahu terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di depan sebuah Penginapan jalan Pantai Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;-----

halaman 7 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan bersama tim diantaranya saksi Gede Trisna Dwipayana;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa di daerah Desa Kerobokan akan ada pesta Narkoba sehingga saksi bersama tim melakukan penyelidikan;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat seseorang yang mencurigakan berdiri didepan sebuah penginapan, lalu saksi mendekatinya dan melakukan penangkapan;-----
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta interogasi dan mengaku bernama Ketut Andri Sukrawan Alias Andre lalu digenggam tangan kirinya ditemukan 1(satu) potong pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastic plip yang berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu dan disaku celana sebelah kirinya ditemukan 1(satu) buah kantong plastic warna putih bertuliskan "Alfamart" yang didalamnya terdapat 1(satu) buah alat isap shabu (bong), 1(satu) tabung kaca, 1(satu) buah korek api gas serta 1(satu) buah HP merk nexcom warna putih;-----
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari membeli dari seseorang bernama Lolit, namun harganya lupa;---
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri disebuah penginapan dan menurut keterangan terdakwa bahwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu;-----
- Bahwa setelah ditimbang Narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,10 gram brutto atau 0,04 gram netto;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa sempat ditanya apakah terdakwa mempunyai ijin untuk membawa barang terlarang atau tidak, dan dijawab oleh terdakwa tidak mempunyai ijin;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi GEDE YUDI INDRAWAN Als SINSAN, di Bondalem, umur 32 tahun / tanggal 12 Pebruari 1985, laki-laki, pekerjaan Polri, Hindu, Warga Negara Indonesia,

halaman 8 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Asrama Polisi Kampung Tinggi Singaraja, hadir dipersidangan dibawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan;-----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di depan sebuah Penginapan jalan Pantai Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan bersama tim diantaranya saksi Komang Suarmaya;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa di daerah Desa Kerobokan akan ada pesta Narkoba sehingga saksi bersama tim melakukan penyelidikan;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat seseorang yang mencurigakan berdiri didepan sebuah penginapan, lalu saksi mendekatinya dan melakukan penangkapan;-----
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta interogasi dan mengaku bernama Ketut Andri Sukrawan Alias Andre lalu digenggaman tangan kirinya ditemukan 1(satu) potong pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastic plip yang berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu dan disaku celana sebelah kirinya ditemukan 1(satu) buah kantong plastic warna putih bertuliskan "Alfamart" yang didalamnya terdapat 1(satu) buah alat isap shabu (bong), 1(satu) tabung kaca, 1(satu) buah korek api gas serta 1(satu) buah HP merk nexcom warna putih;-----
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari membeli dari seseorang bernama Lolit, namun harganya lupa;---
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri disebuah penginapan dan menurut keterangan terdakwa bahwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu;-----

halaman 9 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditimbang Narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,10 gram brutto atau 0,04 gram netto;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa sempat ditanya apakah terdakwa mempunyai ijin untuk membawa barang terlarang atau tidak, dan dijawab oleh terdakwa tidak mempunyai ijin;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MADE MARGALAPA ; lahir di Batur, umur 27 tahun / tanggal 18 Juni 1990, laki-laki, pekerjaan Mahasiswa, Hindu, Warga Negara Indonesia, alamat Banjar Dinas Munduk, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saksi tidak hadir dipersidangan namun atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi di BAP dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wita, bertempat didepan sebuah penginapan jalan Pantai Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa saat itu dicari oleh seseorang anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Buleleng untuk diajak menyaksikan penangkapan dan pengeledahan badan Ketut Andri Sukrawan Alias Andre dan saat itu melihat Sdr. Ketut Andri Sukrawan Alias Andre menunjukkan barang bukti berupa 1(satu) potongan pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada genggam tangan kirinya dan petugas Polisi juga menemukan 1(satu) buah kantong plastic warna putih bertuliskan "Alfamart " yang didalamnya terdapat 1(satu) buah alat isap shabu (bong) 1(satu) tabung kaca 1 (satu) buah korek api gas serta 1(satu) buah HP merk nexcom warna putih yang ditemukan pada saku celana bagian depan sebelah kiri, yang mana semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Sdr. Ketut Andri Sukrawan Alias Andre;-----

halaman 10 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah

barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti

surat berupa:-----

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 939/NNF/2017 tanggal 4 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si terhadap barang bukti milik Ketut Andri Sukrawan Alias Andre dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
3206/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina.
3207/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3206/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metemfetamina terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 3207/2017/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I . adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- b. Bahwa sesuai hasil penimbangan Nomor 538/11885.00/2017 tanggal 4 September 2017 yang dibuat Kantor Pegadaian Cabang Singaraja barang bukti 1(satu) plastic plip berisi butiran Kristal bening berat 0,10 gram brutto atau 0,04 gram netto.

halaman 11 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Asesmen terpadu Provinsi Bali No. R/Rekom-369/IX/2017/TAT tanggal 13

September 2017 dengan hasil bahwa tersangka An. KETUT ANDRI SUKRAWAN Alias ANDRE terindikasi sebagai penyelah guna Narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa KETUT ANDRI SUKRAWAN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di depan sebuah Penginapan jalan Pantai Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ditangkap dan digeledah oleh Satuan Narkoba Polres Buleleng;-----
- Bahwa kemudian ditangan kiri terdakwa ditemukan 1(satu) potong pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastic plip yang berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu dan disaku celana sebelah kiri ditemukan 1(satu) buah kantong plastic warna putih bertuliskan “ Alfamart “ yang didalamnya terdapat 1(satu) buah alat isap shabu (bong), 1(satu) tabung kaca, 1(satu) buah korek api gas serta 1(satu) buah HP merk nexcom warna putih;-----
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Polisi tersebut milik terdakwa dan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari seseorang dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Lolit dari Desa Sangsit;-----
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri disebuah penginapan karena dirumah ramai;-----
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis shabu dan untuk yang ketiga kalinya belum sempat menggunakan keburu ditangkap;-----
- Bahwa setelah ditimbang Narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,10 gram brutto atau 0,04 gram netto;-----

halaman 12 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama LOLIT (DPO) untuk digunakan sendiri dengan cara pertama-tama bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ke tabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk mengisap shabu ke mulut, setelah sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca menggunakan potongan pipet plastic ujungnya runcing, setelah itu shabu-shabu dipanaskan /dibakar dengan korek api gas sampai mencair atau meleleh, setelah mencair kemudian menyedot/menghisap uap shabu tersebut dengan mulut dan dikeluarkan asap dari hidung;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditujukan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) potongan pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastic plip yang berisi butiran kristal bening yang beratnya 0,10 gram brutto (0,04 gram netto);

Barang bukti 1(satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,04 gram netto disisihkan 0,01 gram netto, selanjutnya berat 0,03 gram netto dibungkus, disegel oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan yang disita dari Ketut Andri Sukrawan Alias Andre.

- 1(satu) kantong plastic putih bertuliskan “ ALFAMART “ yang berisi 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) alat isap shabu (bong), 1(satu) buah tabung kaca ;

- 1 (satu) unit Handphone merk nexcom warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya

halaman 13 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta di hubungan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa KETUT ANDRI SUKRAWAN Alias ANDRE pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di depan sebuah Penginapan jalan Pantai Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Buleleng;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan digenggaman tangan kirinya ditemukan 1(satu) potong pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastic plip yang berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu dan disaku celana sebelah kirinya ditemukan 1(satu) buah kantong plastic warna putih bertuliskan “ Alfamart” yang didalamnya terdapat 1(satu) buah alat isap shabu (bong), 1(satu) tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas serta 1(satu) buah HP merk nexcom warna putih;-----
- Bahwa benar terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama LOLIT (DPO) untuk digunakan sendiri dengan cara pertama-tama bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ke tabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk mengisap shabu ke mulut, setelah sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca menggunakan potongan pipet plastic ujungnya runcing, setelah itu shabu-shabu dipanaskan /dibakar dengan korek api gas sampai mencair atau meleleh, setelah mencair kemudian menyedot/menghisap uap shabu tersebut dengan mulut dan dikeluarkan asap dari hidung;-----

halaman 14 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya untuk digunakan sendiri yang memiliki berat 0,10 gram brutto atau 0,04 gram netto;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :-----

Kesatu melanggar pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 50);-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan ;-----

-----Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

halaman 15 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan

yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum persidangan secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, Surat serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan kedua agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur Setiap Orang;-----

2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

-----Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata *setiap orang* menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide:*

halaman 16 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Berita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX

No.101 Pebruari 1994, halaman 157);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **KETUT ANDRI SUKRAWAN ALIAS ANDRE** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;--

Menimbang, bahwa benar sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 939/NNF/2017 tanggal 4 September 2017 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3206/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metemfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,10 gram brutto atau 0,04 gram netto;-----

halaman 17 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan

terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di depan sebuah Penginapan jalan Pantai Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Buleleng. Setelah dilakukan pengeledahan digenggaman tangan kirinya ditemukan 1(satu) potong pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastic plip yang berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu dan disaku celana sebelah kirinya ditemukan 1(satu) buah kantong plastic warna putih bertuliskan “ Alfamart“ yang didalamnya terdapat 1(satu) buah alat isap shabu (bong), 1(satu) tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas serta 1(satu) buah HP merk nexcom warna putih;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama LOLIT (DPO) untuk digunakan sendiri dengan cara pertama-tama bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ke tabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk mengisap shabu ke mulut, setelah sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca menggunakan potongan pipet plastic ujungnya runcing, setelah itu shabu-shabu dipanaskan /dibakar dengan korek api gas sampai mencair atau meleleh, setelah mencair kemudian menyedot/menghisap uap shabu tersebut dengan mulut dan dikeluarkan asap dari hidung;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka

halaman 18 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan ppidanaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;-----

Hal – hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum;-----

Menimbang, bahwa maksud suatu ppidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat

halaman 19 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k KUHAP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastic plip yang berisi butiran kristal bening yang beratnya 0,10

halaman 20 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram brutto (0,04 gram netto), barang bukti 1(satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,04 gram netto disisihkan 0,01 gram netto, selanjutnya berat 0,03 gram netto dibungkus, disegel oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan yang disita dari Ketut Andri Sukrawan Alias Andre, 1 (satu) kantong plastic putih bertuliskan “ ALFAMART “ yang berisi 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) alat isap shabu (bong), 1(satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk nexcom warna putih, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa secara langsung untuk melakukan tindak pidana yang di dakwakan dan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KETUT ANDRI SUKRAWAN alias ANDRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KETUT ANDRI SUKRAWAN alias ANDRE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

halaman 21 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- a. 1 (satu) potongan pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastic plip yang berisi butiran kristal bening yang beratnya 0,10 gram brutto (0,04 gram netto), barang bukti 1(satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,04 gram netto disisihkan 0,01 gram netto, selanjutnya berat 0,03 gram netto dibungkus, disegel oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan yang disita dari Ketut Andri Sukrawan Alias Andre;
- b. 1 (satu) kantong plastic putih bertuliskan “ ALFAMART “ yang berisi 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) alat isap shabu (bong), 1(satu) buah tabung kaca ;
- c. 1 (satu) unit Handphone merk nexcom warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh kami: **SUDAR, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H.** dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **I NYOMAN DANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta

halaman 22 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **I GEDE PUTU ASTAWA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Singaraja, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H.

SUDAR, S.H.,M.Hum

Ttd

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

I NYOMAN DANA, S.H

halaman 23 dari 23 halaman Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)